

## Kuatkan Pengelolaan BLUD di Faskes



*Sumber gambar :KoranKaltim.co.id Jum'at,03/01/2025*

**UJOH BILANG** – Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Fasilitas Kesehatan (Faskes) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas.

“Pembab Mahulu telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengelolaan BLUD yang sehat. SK Penerapan Pola Keuangan BLUD telah diterbitkan untuk dua RSUD dan enam Puskesmas di Mahulu,” ungkap Stephanus.

Meski telah diterapkan, Stephanus mengakui bahwa implementasi pola keuangan BLUD masih membutuhkan optimalisasi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen, efisiensi sistem pengelolaan, dan pengawasan berkelanjutan.

“Penerapan pola keuangan BLUD ini harus menjadi prioritas. Diperlukan peningkatan kapasitas manajemen, sistem pengelolaan yang efisien, dan pengawasan yang berkelanjutan agar lembaga kesehatan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” jelasnya.

Pola keuangan BLUD memungkinkan RSUD dan Puskesmas untuk lebih fleksibel dalam mengelola anggaran, pendapatan, dan belanja mereka. Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

“Pembab Mahulu berkomitmen terus membina dan mengawasi implementasi BLUD, serta memastikan dukungan anggaran yang memadai. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan layanan kesehatan yang andal dan berorientasi pada masyarakat,” tegas Stephanus.

Ke depan, Pembab Mahulu berencana memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mempercepat optimalisasi BLUD di seluruh Faskes.

Diharapkan manfaat dari kebijakan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, sejalan dengan visi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di Mahulu. (jih1023/han/ga)

**Sumber berita:**

1. KoranKaltim, Kuatkan Pengelolaan BLUD di Faskes, 03/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Permendagri 79/2018), Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri 79/2018, BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.